



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONOR
NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN DAN LITERASI PEMILU
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Serentak tahun 2024 dalam hal optimalisasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan lomba kepemiluan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Narasumber Dan Besaran Honor Narasumber Bimbingan Teknis Kehumasan dan Literasi Pemilu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN BESARAN HONOR NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS KEHUMASAN DAN LITERASI PEMILU TAHUN 2024.

- KESATU : Penetapan Narasumber dalam rangka kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan dan Literasi Pemilu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada narasumber sebagaimana tersebut pada diktum KESATU diberikan masing-masing honor 2 (dua) jam dan dibayarkan secara paket dalam satu kegiatan yang besarnya sebagai berikut :
- Setingkat eselon III ke bawah sebesar Rp. 900.000,- /orang/ jam
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI

Lampiran Keputusan SEKRETARIS KPU KAB. HSS

Nomor : 196 TAHUN 2023

Tanggal : 21 Desember 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Toto Fachrudin, S.IP, M.Med.Kom	Wartawan	Narasumber
2.	Zainal Muttaqin	Professional Filmmaker	Narasumber

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



FARAH AGUSTINA SETIAWATI